

Penerapan elektronik parkir (e-parkir) di kota Surakarta

Endah Lestari*, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, Anton Subarno

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: endah0174@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memberikan gambaran mengenai penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Surakarta; 2) mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meminimalisir kebocoran retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tarif progresif pada penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Jalan Dr Radjiman dan Jalan Gatot Subroto. Data penelitian diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi metode dan sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-parkir di Kota Surakarta meliputi: (1) perencanaan dan persiapan kelengkapan administrasi e-parkir; (2) sosialisasi e-parkir di Kota Surakarta; (3) pengisian saldo dan pembayaran e-parkir; dan (4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-parkir. Adapun upaya Dinas Perhubungan dalam meminimalisir kebocoran retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan tarif progresif pada penerapan Parkir Elektronik (*e- parking*) antara lain: (1) Kerjasama dengan Lembaga Berbadan Hukum sebagai pengelola Parkir; (2) penerapan *e-parking* di Kota Surakarta.

Kata Kunci: retribusi parkir; servis transportasi; teknologi

Abstract

This research aims to: 1) provide a description of the application of electronic parking (E- Parking) in the city of Surakarta; 2) find out what efforts are being made to minimize leakage of parking retribution on Regional Original Income (PAD) and progressive rates on the application of electronic parking (E Parking) in Surakarta City. This research uses descriptive qualitative research with a case study approach. This research was conducted at Dr. Radjiman Street and Gatot Subroto Street. Research data was obtained from informants, events, and documents with purposive and snowball sampling. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documents. The validity of the data was obtained through methodological triangulation and sources. The data analysis technique uses interactive data analysis. The results showed that the implementation of e-parking in Surakarta City included: (1) planning and preparation of e- parking administration completeness; (2) e-parking socialization in Surakarta City; (3) filling in the balance and paying for e-parking; and (4) monitoring and evaluating the implementation of e-parking. As for the efforts of the Department of Transportation in minimizing the leakage of parking levies on Regional Revenue and progressive tariffs on the implementation of Electronic Parking (e-parking), they include: (1) Cooperation with Legal Entity Institutions as Parking managers; (2) implementation of e-parking in Surakarta City.

Keywords: parking retribution; technology; transportation service

* *Corresponding author*

Citation in APA style: Lestari, W., Indrawati, C. D. S., and Subarno, A. (2023). Penerapan elektronik parkir (e-parkir) di kota Surakarta. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7(2), 154-162. <https://dx.doi.org/10.20961/jikap.v7i2.60681>

Received April 11, 2022; Revised July 11, 2022; Accepted July 15, 2022; Published Online March 02, 2023

<https://dx.doi.org/10.20961/jikap.v7i2.60681>

Pendahuluan

Transportasi sangat penting untuk melengkapi sebuah kota dan merupakan kebutuhan pribadi setiap warga kota yang berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi, sehingga transportasi sangat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup di Kota (Hanida dkk., 2019).

Pertumbuhan transportasi pada Kota dari tahun ke tahun terus meningkat, meningkatnya jumlah kendaraan di jalan dapat menyebabkan permasalahan perparkiran serta peningkatan kemacetan apabila parkir kendaraan tidak dikelola dengan baik. Banyaknya penggunaan lahan parkir pada suatu wilayah dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir, namun pada praktiknya sering terjadi kebocoran PAD pada retribusi parkir yaitu pungutan liar.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diberi wewenang untuk menentukan sumber pendapatan daerah yang dilakukan dalam bentuk penarikan dan retribusi daerah dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah (PerDa) sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai Otoritas publik pemerintah berupaya untuk meningkatkan manfaat ekonomi mereka dengan mengurangi biaya dan memastikan permasalahan transportasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan (Cattaruzza dkk., 2017).

Surakarta sebagai salah satu kota *smart city* atau kota dengan tingkat kemajuan teknologi yang cepat menjadikan perubahan pada pelayanan publik untuk lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surakarta berinisiatif untuk menerapkan Elektronik Parkir (E-Parkir) sebagai penarikan retribusi daerah dari sektor parkir. Hung dkk. (2006) mengatakan bahwa penggunaan elektronik dalam layanan pemerintah untuk menghubungkan jaringan pemerintah dan menggunakan berbagai layanan infrastruktur untuk menyediakan layanan yang lebih luas merupakan bentuk *e-government*. Menurut Primya dll. (2019) menjelaskan bahwa tata kelola parkir yang buruk dapat menyebabkan permasalahan pada parkir serta dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas di pusat kota, sehingga perlu adanya pengembangan elektronik parkir. Berkaitan dengan penerapan Elektronik Parkir dilandasi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Roni dkk. (2019) menyebutkan bahwa penerapan Elektronik Parkir (E-Parkir) di kota Surakarta merupakan hal yang baru. Sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan perubahan pada pengelolaan parkir yaitu meminimalisir kebocoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tarif progresif dapat diterapkan dengan baik.

Dalam pelaksanaan e-parkir ini dari Dinas Perhubungan sendiri telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, yaitu pihak perbankan dan juga pihak ke-3 atau perusahaan swasta. Seperti halnya untuk alat pembayaran e-parkir Dinas Perhubungan melakukan kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia dan Bank BRI, kemudian dari PT. Telkom Indonesia juga menyediakan aplikasi e-parkir yang dapat digunakan dalam melakukan pembayaran e-parkir.

Pada tahun 2017, Dinas Perhubungan terus memberlakukan e-parkir di beberapa tempat yang telah ditentukan seperti di jalan Gatot Subroto dan jalan Dr. Radjiman. Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Surakarta memperluas zona e-parkir di empat ruas jalan utama di Kota Surakarta, yaitu jalan Slamet Riyadi, jalan Sutawijaya, jalan Dr. Radjiman, dan jalan Honggowongso. Namun, pada tahun 2020, Dinas Perhubungan Kota Surakarta memutuskan untuk hanya memberlakukan e-parkir di sepanjang jalan Dr. Radjiman dan jalan Gatot Subroto.

Sosialisasi secara masif dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan pihak perbankan. Pada awal penerapan e-parkir, sosialisasi terlebih dahulu disampaikan kepada Asosiasi Perparkiran Surakarta (Asparta). Sosialisasi disampaikan kepada perwakilan juru parkir pada setiap wilayah parkir di tepi jalan umum yang tergabung dalam Aspartan, dari perwakilan tersebut materi sosialisasi akan disampaikan kepada setiap juru parkir yang ada di lapangan.

Sebelum melakukan transaksi pembayaran retribusi parkir secara elektronik, pengelola parkir harus melakukan pengisian saldo pada kartu *e-money* Brizzi yang telah dimiliki oleh setiap juru parkir yang sudah menerapkan e-parkir di Kota Surakarta. Penggunaan kartu *e-money* Brizzi hanya dapat digunakan untuk mesin EDC manual dari bank BRI. Sedangkan untuk mesin e-parkir dari PT. Telkom Indonesia tidak dilakukan pengisian saldo melainkan hanya sebagai pencatatan parkir kendaraan secara real time mengenai pemasukan retribusi parkir. Untuk pembayaran e-parkir menggunakan EDC manual adalah dengan cara juru parkir menempelkan kartu *e-money* Brizzi yang dimilikinya pada mesin EDC

manual, kemudian pada mesin akan menampilkan tulisan perintah untuk melakukan print karcis parkir yang telah berisikan data parkir seperti jumlah retribusi parkir yang harus dibayar, jumlah saldo kartu e-money Brizzi, serta lokasi parkir kendaraan. Setelahnya juru parkir akan menuliskan plat nomor pada karcis secara manual, kemudian diberikan kepada pemilik kendaraan. Pembayaran parkir dilakukan ketika pengguna jasa parkir akan keluar dari area parkir, kemudian pengguna jasa parkir memberikan retribusi parkir menggunakan uang tunai. Untuk pengguna jasa parkir yang sudah mempunyai kartu e-money Brizzi dapat melakukan pembayaran retribusi parkir menggunakan kartu e-money miliknya.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang telah menggunakan sistem e-parkir, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat penerapan e-parkir di Kota Surakarta diantaranya: (1)juru parkir yang masih belum bisa mengoperasikan mesin e-parkir. (2) masyarakat yang masih banyak belum mengetahui penerapan e-parkir di Kota Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Bagaimana penerapan elektronik parkir (E-Parkir) di Kota Surakarta. 2) Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir kebocoran retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tarif progresif pada penerapan elektronik parkir (E-Parkir)?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif merupakan metode yang memahami fenomena tentang apa yang dipahami subjek penelitian. Hasil penelitian memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai penerapan e parkir di Kota Surakarta. Peneliti menyajikan data secara deskriptif berupa narasumber atau informan, observasi di lapangan dan studi mengenai dokumen yang terhubung dengan objek. Penelitian ini memfokuskan permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai penerapan e-parkir apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum. Sumber data penelitian ini diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel data berdasarkan oleh pertimbangan informan tertentu dan teknik *snowball sampling* yakni berawal dengan data yang kecil yang kemudian dapat dikembangkan menjadi data yang besar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumen. Menurut Sugiyono (2018) teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber karena akan meningkatkan data menjadi lebih valid apabila dilakukan dengan lebih dari satu teknik. Menurut Sugiyono (2014) penggunaan triangulasi teknik metodologis dilakukan agar data dari informan peneliti yang dijadikan sumber data yang primer menjadi lebih valid, konsisten, tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan Peneliti menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sejenis. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis model interaktif, dengan menggunakan tiga langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Deskripsi Penerapan Elektronik Parkir (E-Parkir) di Kota Surakarta

Perencanaan dan Persiapan Kelengkapan Administrasi E-Parkir.

Pada penerapan e-parkir di Kota Surakarta, perencanaan dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan sangat matang. Setelah semua perencanaan selesai dilakukan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah mempersiapkan perlengkapan administrasi mengenai penerapan e-parkir, yaitu dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang e-parkir. Dasar hukum tersebut yakni SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Perlengkapan administrasi lain yang perlu dipersiapkan adalah database pada mesin e-parkir yang akan digunakan. Database tersebut berfungsi sebagai bukti adanya transaksi pembayaran retribusi parkir

secara elektronik. Data tersebut akan dikelola dalam sistem oleh Pihak perbankan dan pihak ke 3 dalam penerapan e-parkir ini yaitu PT. Telkom Indonesia yang merupakan penyedia dari mesin e-parkir dan juga

aplikasi e-parkir yang berfungsi sebagai alat monitoring bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan akumulasi pemasukan pendapatan yang diterima dari pungutan retribusi parkir ditepi jalan. umum secara elektronik.

Perlengkapan administrasi lain yang perlu disiapkan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada SOP penerapan e-parkir dijelaskan mengenai persyaratan atau kelengkapan dan aktivitas yang harus dilakukan oleh juru parkir. Dimulai dari menyambut pengguna jasa parkir dengan 3S (senyum, salam, sapa), mencatat nomor plat motor pada device e-parkir, sampai dengan penerimaan pembayaran retribusi parkir dan menyerahkan bukti transaksi pembayaran retribusi kepada pengguna jasa parkir.

Setelah adanya kesepakatan kerjasama antara pihak Dinas Perhubungan dengan pihak perbankan dan juga pihak ke-3 atau Perusahaan Swasta perlengkapan lain yang harus dipersiapkan adalah MoU dan MoA. MoU merupakan dokumen formal dimana didalamnya memuat kerjasama antara kedua belah pihak. Sedangkan MoA adalah dokumen-dokumen yang berisi penjelasan secara rinci mengenai kerjasama tersebut. Sehingga MoU dan MoA sangatlah penting dalam melakukan kerjasama.

Sosialisasi Penerapan E-parkir di Kota Surakarta.

Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan Dinas Perhubungan Kota Surakarta adalah melakukan Kegiatan Sosialisasi penerapan E-parkir kepada juru parkir dan juga masyarakat di Kota Surakarta. Sosialisasi pertama kali disampaikan kepada Asosiasi Perparkiran Surakarta (Asparta). Sosialisasi disampaikan kepada perwakilan-perwakilan juru parkir yang sudah tergabung ke dalam Asparta tersebut. Kemudian dari perwakilan tersebut materi sosialisasi mengenai penerapan e-parkir akan disampaikan kepada setiap juru parkir yang ada di lapangan.

Selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Surakarta melakukan sosialisasi langsung di lapangan kepada juru parkir tepi jalan umum secara bertahap dan berkelanjutan. Sosialisasi ini dilakukan oleh bagian Bidang Parkir Umum dan Khusus kepada seluruh juru parkir tepi jalan umum yang telah menggunakan mesin e-parkir dengan tujuan supaya juru parkir mampu mengoperasikan mesin e-parkir dengan baik dan benar.

Sosialisasi juga dilaksanakan kepada masyarakat Kota Surakarta dengan menggunakan berbagai media massa, yaitu menggunakan media flyer dan juga media sosial. Flyer yang sudah dicetak berisi tentang penerapan e-parkir di Kota Surakarta kemudian akan disebarakan kepada masyarakat Kota Surakarta. Kemudian untuk sosialisasi e-parkir pada media sosial dilakukan dengan melalui *Instagram*, *Facebook*, serta *Twitter* milik Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dengan adanya sosialisasi yang menggunakan media massa ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai diterapkannya sistem e-parkir di Kota Surakarta.

Pengisian Saldo dan Pembayaran E-Parkir

Mesin EDC yang digunakan untuk transaksi pembayaran parkir memiliki 2 jenis, yaitu EDC manual dari bank BRI dan EDC android dari PT. Telkom Indonesia. Sebelum melakukan transaksi pembayaran retribusi parkir secara elektronik, pengelola parkir harus melakukan pengisian saldo pada kartu *e-money* Brizzi yang telah dimiliki oleh setiap juru parkir yang sudah menerapkan e-parkir di Kota Surakarta. Penggunaan kartu *e-money* Brizzi hanya dapat digunakan untuk mesin EDC manual dari bank BRI. Sedangkan untuk mesin e-parkir dari PT. Telkom Indonesia tidak dilakukan pengisian saldo melainkan hanya sebagai pencatatan parkir kendaraan secara real time mengenai pemasukan retribusi parkir. Pengisian saldo pada kartu *e-money* Brizzi yang dimiliki oleh setiap juru parkir dilakukan karena kebanyakan pengguna jasa parkir tidak memiliki kartu *e-money* Brizzi, sehingga hal tersebut membuat pengguna jasa parkir tidak bisa melakukan transaksi pembayaran.

Untuk pembayaran e-parkir menggunakan EDC manual adalah dengan cara juru parkir menempelkan kartu *e-money* Brizzi yang dimilikinya pada mesin EDC manual, kemudian pada mesin akan menampilkan tulisan perintah untuk melakukan print karcis parkir yang telah berisikan data parkir seperti jumlah retribusi parkir yang harus dibayar, jumlah saldo kartu *e-money* Brizzi, serta lokasi parkir kendaraan. Setelahnya juru parkir akan menuliskan plat nomor pada karcis secara manual, kemudian diberikan kepada pemilik kendaraan.

Untuk pembayaran e-parkir menggunakan EDC android adalah dengan cara juru parkir memilih menu buat tagihan e-parkir pada menu utama mesin e-parkir. Selanjutnya, pada layar e-parkir akan menampilkan menu parkir masuk dan parkir keluar, kemudian juru parkir memilih menu parkir masuk untuk kendaraan yang baru parkir, setelahnya juru parkir menuliskan plat nomor kendaraan kemudian karcis parkir akan di cetak dan diberikan kepada pemilik kendaraan.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan E-Parkir

Setelah penerapan sistem e-parkir ini berjalan di Kota Surakarta, Dinas Perhubungan Kota Surakarta melakukan monitoring dan evaluasi dari penerapan e-parkir di Kota Surakarta. Monitoring dilakukan Dinas Perhubungan setiap satu bulan. Monitoring ini tidak hanya berlaku pada wilayah parkir yang telah menerapkan mesin e-parkir melainkan dilakukan secara menyeluruh di Kota Surakarta dengan sistem bergilir untuk setiap wilayahnya, jadi tidak langsung seluruh wilayah dalam satu kali waktu pelaksanaan.

Untuk pelaksanaan evaluasi sistem e-parkir sendiri telah dijadwalkan setiap 2 bulan sekali oleh Dinas Perhubungan. Evaluasi ini diikuti oleh juru parkir, pengelola parkir, dan juga Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pihak Dinas Perhubungan, pihak perbankan, pihak pengelola parkir, serta juru parkir melakukan koordinasi menggunakan sebuah grup di sebuah *platform* media sosial. Hal ini dilakukan supaya lebih mempercepat alur komunikasi, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan atau kendala dalam penerapan mesin e-parkir dari Dinas Perhubungan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak perbankan untuk melakukan pembetulan atau mengatasi permasalahan pada mesin e-parkir.

Deskripsi Upaya Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Kebocoran Retribusi Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tarif Progresif pada Penerapan Elektronik Parkir (E-Parkir)

Kerjasama dengan Lembaga Berbadan Hukum sebagai Pengelola Parkir

Dinas Perhubungan Kota Surakarta melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta sebagai pengelola parkir dalam melakukan pengelolaan perparkiran di Kota Surakarta. Adanya kerjasama dengan perusahaan swasta tersebut sangat diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam perparkiran, yaitu salah satunya adalah kebocoran pada retribusi parkir yang kerap dilakukan oleh juru parkir ditepi jalan umum. Berdasarkan fenomena yang telah terjadi, dengan menggandeng perusahaan swasta sebagai pengelolaan parkir diharapkan dapat meminimalisir tingkat kebocoran pada retribusi parkir yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka pengawasan terhadap juru parkir dalam melakukan parkir kendaraan di tepi jalan umum menjadi lebih terkontrol dengan baik.

Penerapan Elektronik Parkir (E-Parkir) di Kota Surakarta

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah memilih untuk melakukan penerapan e-parkir di Kota Surakarta. Kebanyakan lahan parkir ditepi jalan umum dilakukan dengan sistem secara manual, dimana juru parkir wajib mencatat plat nomor kendaraan dan waktu masuk-keluar kendaraan yang parkir pada karcis parkir. Namun, faktanya hal tersebut sering tidak diterapkan di lapangan oleh juru parkir. Seperti halnya tidak jarang juru parkir hanya mencatat plat nomor kendaraan, bahkan juga ada juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kendaraan kepada pengguna jasa parkir. Hal ini tentu sangat rawan terjadi kebocoran pada retribusi parkir. Dengan adanya e-parkir diharapkan pemasukan retribusi parkir menjadi lebih transparan, akurat, dan meningkat. Pada penerapan e-parkir di jalan Gatot Subroto (Singosaren Plaza) telah menggunakan mesin e-parkir dengan jenis EDC manual. Pada penerapan e parkir EDC manual tidak diberlakukan sistem tarif progresif pada retribusi parkir, sehingga besar retribusi parkir yang dibayarkan adalah tarif 1 jam untuk 1 kali parkir. Untuk penerapan e-parkir di wilayah Dr. Rajiman (Pasar Klewer) untuk e-parkir menggunakan mesin jenis EDC *android*, yang mana pada penggunaan mesin tersebut telah diberlakukan tarif progresif untuk parkir kendaraan roda 4. Pemberlakuan kebijakan tersebut telah terdapat bukti yang jelas dengan dicantumkannya regulasi tentang tarif progresif pada karcis parkir yang dicetak. Dengan demikian masyarakat harus mau mematuhi dan mengikuti kebijakan yang telah ditentukan..

Pembahasan

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan e-parkir di Kota Surakarta. Untuk mempermudah dalam proses mengkaji permasalahan, peneliti melakukan pemilihan data yang valid dalam memecahkan permasalahan pada penelitian. Penelitian ini membahas tentang :

Penerapan Elektronik Parkir (E-Parkir) Kota Surakarta

Perencanaan dan Persiapan Kelengkapan Administrasi E-Parkir

Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan juga mengevaluasi jalannya suatu kegiatan, karena sifatnya yang merupakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan (Listyaningsih, 2014). Perencanaan pada penerapan e-parkir dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan teliti dan matang. perlengkapan administrasi diantaranya adalah dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang e-parkir. Dasar hukum tersebut yakni SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta Peraturan Daerah Kota Surakarta No.9 Thn. 2011 tentang Retribusi Parkir.

Perlengkapan administrasi lainnya yang perlu dipersiapkan adalah mengenai *database* pada mesin e-parkir yang akan digunakan. *Database* tersebut berfungsi sebagai bukti adanya transaksi pembayaran retribusi parkir secara elektronik.

Persiapan administrasi lain yaitu berupa pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) e-parkir. SOP sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu sistem, karena digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan e-parkir supaya berjalan dengan lancar dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah adanya kesepakatan kerjasama antara pihak Dinas Perhubungan dengan pihak perbankan dan juga pihak ke-3 atau Perusahaan Swasta perlengkapan lain yang harus dipersiapkan adalah MoU dan MoA.

Sosialisasi Penerapan E-parkir di Kota Surakarta

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan suatu informasi dan pemahaman kepada masyarakat secara jelas dan rinci supaya mampu mengenal dan mengerti mengenai suatu program dan kebijakan yang sedang dijalankan (Herdian, 2018).

Sosialisasi penerapan e-parkir awalnya dilakukan kepada Asosiasi Parkir Surakarta (Asparta) dimana pada saat sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan Asparta pada setiap wilayah parkir ditepi jalan umum. Sosialisasi diawali dengan mengumpulkan perwakilan juru parkir ditepi jalan umum di Kantor Dinas Perhubungan, selanjutnya dari pihak Dinas Perhubungan sendiri dan juga pihak perbankan yang akan mengisi materi mengenai penerapan e-parkir di Kota Surakarta. Kemudian dari adanya sosialisasi tersebut juru parkir telah sedikit banyak paham mengenai bagaimana penerapan e-parkir, selanjutnya baru akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh juru parkir ditepi jalan umum yang menerapkan e-parkir ini secara bertahap dan berkelanjutan.

Sosialisasi pengenalan e-parkir juga dilakukan Dinas Perhubungan kepada masyarakat Kota Surakarta dengan menggunakan media massa yaitu media sosial dan media cetak. Untuk media cetak menggunakan flyer, sedangkan media sosial dari Dinas Perhubungan menggunakan *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*. Hal ini dirasa efektif mengingat sekarang hampir seluruh masyarakat telah mempunyai *smartphone* dan media sosial sehingga informasi menjadi sangat mudah untuk diakses dan juga dipahami. Kemudian untuk media cetak flyer akan sebarakan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat Kota Surakarta secara langsung dan bertahap.

Pengisian Saldo dan Pembayaran E-parkir

Tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pengisian saldo pada mesin e-parkir, hal ini supaya e-parkir dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik. Pengisian saldo dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu pengelola parkir. Untuk pengisian saldo pada mesin *EDC* manual hanya dilakukan pada kartu *e-money* Brizzi yang dimiliki oleh setiap juru parkir yang menerapkan e-parkir. sedangkan untuk mesin e-parkir jenis *EDC Android* tidak dilakukan pengisian saldo. Pembayaran pada e-parkir jenis *EDC* manual harus menggunakan kartu *e-money* Brizzi. Masyarakat yang tidak memiliki *e-money* pembayaran parkir dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai dengan cara juru parkir akan menempelkan kartu *e-money* Brizzi miliknya pada mesin e-parkir, Kemudian akan keluar karcis parkir kendaraan serta tarif retribusi parkir yang harus dibayarkan.

Sedangkan pembayaran untuk e-parkir jenis *EDC android* juru parkir tidak perlu menggunakan kartu *e-money*, melainkan masyarakat melakukan pembayaran menggunakan uang tunai. Namun,

pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-parkir yang telah ada. Melalui aplikasi tersebut masyarakat tinggal melakukan *scan barcode*. Pada mesin e-parkir akan secara otomatis tercatat jumlah pemasukan retribusi parkir setiap harinya dan juga jumlah kendaraan yang telah parkir. Pada mesin *EDC android* karcis yang dicetak terdiri dari 2 karcis, yaitu karcis masuk dan karcis keluar sehingga hal ini dapat diketahui berapa lama waktu kendaraan telah parkir.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan E-Parkir

Tahap terakhir yang perlu dilakukan dalam penerapan e-parkir adalah monitoring dan juga evaluasi dari pihak Dinas Perhubungan yang sekaligus sebagai pengawas, penyelenggara, serta penanggung jawab sistem e-parkir.

Monitoring dilakukan secara langsung terjun ke lapangan oleh Dinas Perhubungan. Kegiatan ini dilakukan pada setiap sebulan sekali secara bertahap dan berkelanjutan dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Monitoring ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk semua wilayah perparkiran ditepi jalan umum di Kota Surakarta, sehingga tidak hanya berlaku pada wilayah yang menerapkan e-parkir. *Monitoring* pemasukan retribusi parkir dari e-parkir dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan secara real time melalui *dashboard* Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang terhubung dengan mesin e-parkir sehingga pengawasan pada pemasukan retribusi parkir semakin ketat.

Setelah *monitoring* telah dilakukan tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah evaluasi penerapan e-parkir. evaluasi dilakukan untuk mengembangkan suatu sistem untuk menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga perlu adanya komunikasi dua arah antara pengirim pesan dan menerima pesan sehingga komunikasi pada evaluasi ini dapat berjalan dengan baik (Rismawati, 2018). Kegiatan evaluasi pada penerapan e-parkir telah dijadwalkan oleh Dinas Perhubungan setiap 2 bulan sekali untuk dilakukan evaluasi yang diikuti oleh pihak-pihak terkait. Kegiatan evaluasi ini dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Namun, apabila Dinas Perhubungan menerima aduan atau laporan atas kendala penerapan e-parkir maka dari pihak Dinas Perhubungan akan langsung melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan melalui *Whatsapp* grup. *Whatsapp* grup merupakan wadah bagi Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai penerapan e-parkir. Dengan melalui *whatsapp* grup informasi akan cepat tersampaikan sehingga setiap terjadi kendala akan bisa segera untuk diproses dan diperbaiki.

Upaya Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Kebocoran Retribusi Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tarif Progresif pada Penerapan Elektronik Parkir (E Parkir)

Melakukan kerjasama dengan Lembaga Berbadan Hukum sebagai Pengelola Parkir

Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak ke-3 sebagai pengelola parkir. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak ke-3 menggunakan sistem lelang. Pihak ke-3 yang memenangkan lelang tersebut wajib untuk membayar retribusi parkir sesuai dengan batas waktu dan jumlah yang telah ditentukan, yaitu pembayaran dilakukan sebelum tanggal 20 dan sebesar 40% dari total pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh pengelola parkir tersebut. pendapatan e parkir ini berasal dari setoran retribusi parkir yang diperoleh oleh juru parkir setiap harinya. Kemudian 60% dari pendapatan retribusi parkir akan menjadi hak milik pengelola parkir dan juga juru parkir sebagai pendapatan. Pengelola parkir juga wajib untuk memberikan fasilitas penunjang parkir kepada juru parkir, yaitu berupa seragam rompi dan juga topi. Selanjutnya pengelola parkir juga wajib memberikan Tunjangan Hari Raya kepada juru parkir yang dibawahinya.

Dengan adanya kerjasama antara Dinas Perhubungan Kota Surakarta dengan pihak pengelola parkir diharapkan dapat meminimalisir angka kebocoran pada retribusi parkir karena dengan adanya pengelola parkir ini pengawasan terhadap pengelolaan parkir menjadi lebih baik dan juga maksimal. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dapat tercapai sesuai target dan juga tepat sasaran.

Penerapan elektronik parkir (E-parkir) di Kota Surakarta

Dalam penerapan e-parkir di Kota Surakarta Dinas Perhubungan menggandeng pihak perbankan dan juga pihak lain. Pihak perbankan dalam hal ini yaitu Bank BRI dan juga pihak lainnya dari PT. Telkom Indonesia. Pada penerapan e-parkir bank BRI dan juga PT. Telkom Indonesia sebagai penyedia

dari mesin e-parkir dan juga aplikasi e-parkir. pada mesin e-parkir dari kedua belah pihak memiliki jenis yang berbeda. Mesin e-parkir dari bank BRI adalah jenis *EDC* manual sedangkan dari PT. Telkom Indonesia jenis *EDC android*. Untuk mesin *EDC* manual transaksi pembayaran diharuskan menggunakan kartu *e-money* Brizzi sedangkan untuk *EDC android* disini tidak menggunakan kartu *e-money*. Masyarakat yang tidak mempunyai kartu *e-money* tetap melakukan transaksi menggunakan e-parkir dengan menggunakan kartu *e-money* Brizzi milik juru parkir yang sudah terisi saldo dari pengelola parkir, sehingga masyarakat melakukan pembayaran tunai sebagai pengganti dari saldo tersebut. Sama halnya dengan mesin *EDC android* juga pembayaran menggunakan uang tunai bagi masyarakat yang tidak memiliki *e-money*.

Pada penerapan e-parkir *EDC* manual tidak diterapkan penarikan retribusi parkir tarif progresif hal ini dikarenakan kebanyakan pengguna jasa parkir adalah pemilik kios yang selalu terjaga dari pagi sampai sore, sehingga hal ini menghindarkan dari adanya perdebatan oleh pengguna jasa parkir dan juga juru parkir. sedangkan untuk mesin e-parkir *EDC android* sudah menerapkan sistem tarif progresif yang hanya berlaku pada kendaraan roda 4 saja. Meskipun demikian, dengan adanya e-parkir di Kota Surakarta maka dapat diterapkannya sistem tarif progresif, sehingga hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerapan e-parkir dinilai sangat efektif dan efisien bagi masyarakat selaku pengguna jasa parkir, juru parkir, serta Dinas Perhubungan. Hal ini dikarenakan transaksi pembayaran retribusi parkir yang lebih transparan dan akurat, sehingga kebocoran retribusi parkir dapat diminimalisir. Pihak terkait pun juga dapat mengetahui secara rinci jumlah pemasukan retribusi parkir untuk setiap harinya.

Kesimpulan

Perencanaan e-parkir di Kota Surakarta dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu bagian Bidang Parkir Umum dan Khusus yang menjadi koordinasi pelaksanaan sistem e-parkir. Dinas Perhubungan sendiri menggandeng berbagai organisasi perangkat daerah lainnya dalam perencanaan e-parkir di Kota Surakarta. Selanjutnya, Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi mengenai penerapan e-parkir kepada juru parkir dan juga masyarakat Kota Surakarta. Pada awal penerapan e-parkir sosialisasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada Asosiasi Parkir Surakarta (Asparta) kemudian sosialisasi dilanjutkan kepada setiap juru parkir yang akan menerapkan sistem e-parkir secara masif dan berkelanjutan. Dinas perhubungan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan Media Massa, yaitu Media Sosial dan Media cetak. Untuk media Sosial menggunakan Instagram, Facebook, dan Tweeter. Sistem e-parkir dilakukan dengan menggunakan mesin *EDC*. Mesin *EDC* yang digunakan terdapat dua jenis, yaitu *EDC* manual dan *EDC Android*. Untuk *EDC* manual transaksi harus menggunakan kartu *e-money* Brizzi yang dimiliki oleh juru parkir atau masyarakat yang sudah mempunyai kartu *e-money*. Apabila transaksi pembayaran tarif parkir menggunakan *e-money* Brizzi milik juru parkir masyarakat harus menggantinya dengan membayar secara tunai. Kemudian untuk transaksi pembayaran menggunakan mesin *EDC android* tidak menggunakan *e-money* Brizzi, melainkan bisa menggunakan uang tunai yang nantinya langsung tercatat pada mesin e-parkir jumlah pemasukan retribusi parkir. Dinas Perhubungan khususnya yaitu Bidang Parkir Umum dan Khusus rutin melakukan monitoring dan evaluasi pada penerapan e-parkir. monitoring dilakukan dengan terjun secara langsung ke lapangan. Monitoring juga dapat dilakukan secara *real time* melalui *dashboard* Dinas Perhubungan yang terhubung dengan mesin e parkir, sehingga pengawasan terhadap pemasukan retribusi parkir bisa terus terpantau. Selanjutnya Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap penerapan e-parkir. kegiatan evaluasi e-parkir dijadwalkan setiap 2 bulan sekali. Evaluasi mencakup permasalahan-permasalahan apa saja yang dijumpai selama penerapan e-parkir berlangsung. Koordinasi juga dilakukan Dinas Perhubungan melalui *Whatsapp Group* guna untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi dan dapat segera dilakukan perbaikan. Upaya Dinas Perhubungan dalam meminimalisir Kebocoran Retribusi Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tarif Progresif pada Penerapan Elektronik Parkir (E-parkir) adalah melakukan kerjasama dengan lembaga berbadan Hukum sebagai pengelola Parkir. Kerjasama yang dilakukan menggunakan sistem lelang. Kemudian Dinas Perhubungan Kota Surakarta menerapkan sistem e-parkir. dengan menerapkan sistem e-parkir diharapkan dapat meminimalisir tingkat kebocoran retribusi pada PAD dan dapat terlaksananya tarif progresif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saran-saran, kepada Dinas Perhubungan Kota Surakarta perlu dilakukan sosialisasi e-parkir secara masif dan berkelanjutan kepada juru parkir dan masyarakat, mengingat masih banyak yang belum paham dan mengetahui sistem e parkir, kemudian juga perlu adanya peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kepada pengelola parkir perlu adanya peningkatan komunikasi dengan pihak terkait mengenai permasalahan e-parkir sehingga bisa dapat segera diperbaiki, kepada juru parkir perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah pemahaman mengenai pengoperasian mesin e-parkir yang baik dan benar, serta perlu memperhatikan SOP dalam pelaksanaan perparkiran.

Daftar Pustaka

- Cattaruzza, D., Absi, N., & Feillet, D. (2017). Vehicle routing problems for city logistics. *EURO Journal on Transportation and Logistics*, 6(1), 51–79. <https://doi.org/10.1007/s13676-014-0074-0>
- Hanida, S. L., Sejati, A. W., Rakhmatulloh, A. R., & Rudiarto. (2019). Mapping urban population behavior in using private transportation at city center of Semarang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 313(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/313/1/012036>
- Herdian, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar I (November), 13–26.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi pembangunan: Pendekatan konsep dan implementasi*. Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Primya, T., Kanagaraj, G., & Kumar, S. (2019). E-parking system for smart cities. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(12S), 389–393. <https://doi.org/10.35940/ijitee.I1097.10812s19>
- Rismawati, M. (2018). *Evaluasi kinerja: Penilaian kinerja atas dasar prestasi kerja berorientasi ke depan* (I. Marzuki, Ed.). Celebes Media Perkasa.
- Hung, S.-Y., Chang, C.-M., & Yu, T.-J. (2006). Determinants of user acceptance of the e-government services: The case of online tax filing and payment system. *Government Information Quarterly*, 23(1), 97–122. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.005>
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.